



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

N Nomor 0325/Pdt. G/2018/PA Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, lahir di Baubau, tanggal 1 Juli 1984, golongan darah O, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kota Baubau, selanjutnya disebut **"Pemohon"**;

melawan :

TERMOHON, lahir di Lanto, tanggal 11 Maret 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Baubau, selanjutnya disebut **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Juli 2018 mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan register Nomor 0325/Pdt.G/2016/PA.Bb, tanggal 6 Juli 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 0325/Pdt.G/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Baubau, Sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 165/30/VII/2010, tertanggal Baubau, 19 Juli 2010.
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, dan selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama, di Kota Baubau, dan tinggal sampai Bulan Desember 2017.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, sebagaimana layaknya suami istri namun sejak bulan Juni 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh karena saat itu Termohon minta izin kepada Pemohon untuk bekerja, namun tiga bulan kemudian Pemohon menanyakan gaji Termohon, dan setelah Pemohon mencari tau tempat kerja Termohon, Ternyata Termohon tidak bekerja melainkan Termohon tinggal di rumah adik kandung Termohon, akhirnya atas kejadian itu Pemohon dan Termohon bertengkar mulut yang secara terus menerus, dan penyebab lain pertengkaran Pemohon dan Termohon karena belum memiliki anak
5. Bahwa atas kejadian pada poin 4 di atas Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan, di Kota Baubau, sementara Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama, di Kota Baubau, yang hingga kini sudah berjalan kurang lebih 6 bulan lamanya.
6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil.

Halaman 2 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 0325/Pdt.G/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa penjelasan diatas menunjukkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir dan menghadap di muka sidang, lalu Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dengan kehadiran Pemohon dan Termohon di muka sidang, maka Ketua Majelis Hakim memberikan penjelasan mengenai tata cara mediasi yang berlaku di Pengadilan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016, tertanggal 17 Juni 2016, dan sekaligus memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa Ketua Majelis Hakim telah menunjuk langsung mediator dari kalangan Hakim atas nama Mushlih, S. HI, berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 0325/Pdt. G/2018/PA Bb., tertanggal 23 Juli 2018;

Bahwa persidangan yang ditentukan kembali pada tanggal 6 Agustus 2018, Pemohon dan Termohon datang di Pengadilan Agama Baubau, namun persidangan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Majelis Hakim yang

Halaman 3 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 0325/Pdt.G/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara a quo sedang berhalangan (dinas luar) sebagaimana yang tertuang dalam surat tugas dengan Nomor W21-A2/806/Kp.01.1/VIII/2018, tertanggal 3 Agustus 2018, oleh karenanya persidangan ditunda dan dibuka kembali pada tanggal 13 Agustus 2018, sebagaimana yang telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Baubau, tertanggal 3 Agustus 2018;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan kembali, Pemohon dan Termohon datang dan menghadap di muka sidang, lalu Ketua Majelis membacakan hasil mediasi dari mediator tertanggal 13 Agustus 2018, yang ternyata antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, meskipun demikian Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Pemohon dan Termohon di dalam persidangan, namun tidak berhasil pula;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dalam persidangan maupun melalui mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon tanpa adanya perubahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonsvinsinya secara tertulis tertanggal 27 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

Dalam Konvensi

1. Bahwa pada poin 1 sampai dengan poin 3 benar;
2. Bahwa pada poin 4 memang benar, namun tidak demikian adanya yang didalilkan Pemohon:
 - Bahwa Termohon mencari kerja karena Pemohon tidak memberikan uang belanja kepada Termohon selama ini, dan Termohon pergi di rumah adik Termohon bukannya untuk ditinggali, tapi Termohon hanya berkunjung dan menenangkan pikiran Termohon saja, karena selama ini Pemohon dan teman-temannya selalu bermain judi di tempat tinggal bersama;
 - Bahwa pada poin 5 benar, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari kediaman bersama karena Pemohon sudah mempunyai

Halaman 4 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 0325/Pdt.G/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita lain yang bernama Cristine, dan keduanya tinggal di rumah kontrakan di, Kota Baubau sejak bulan Maret 2018 sampai sekarang;

- Bahwa pada poin 6 tidak benar;

3. Bahwa Pemohon sebenarnya hanya mencari alasan saja untuk menceraikan Termohon, karena Pemohon sudah mempunyai wanita lain, dan Termohon pun sudah rela diceraikan Pemohon, namun Pemohon harus memperhatikan kewajibannya sebagai suami, sehingga Termohon menuntut hak-hak Termohon apabila diceraikan oleh Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Bahwa apabila Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap melanjutkan perkara ini dan tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta hak dan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selama ini lalaikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi:

1. Nafkah lampau selama Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi terhitung sejak bulan Maret 2018 sampai dengan sekarang, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi setiap harinya sebesar Rp 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) atau setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah);
2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebanyak Rp 3. 000.000.00,- (tiga juta rupiah);
3. Mut'ah atau kenang-kenangan dari seorang suami yang telah menceraikan istrinya yaitu berupa uang sebanyak Rp 5.000.000.00,- (lima Juta rupiah);

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat/Termohon Konvensi di atas, Penggugat/Termohon Konvensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Halaman 5 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 0325/Pdt.G/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM KONVENSI

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - Nafkah lampau selama Tergugat/Pemohon Konvensi meninggalkan Penggugat/Termohon Konvensi terhitung sejak bulan Maret 2018 hingga sekarang, adapun besarnya setiap harinya Rp 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) atau setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah);
 - Nafkah iddah selama 3 bulan sebanyak Rp 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah);
 - Mut'ah atau kenang-kenangan dari seorang suami yang telah menceraikan istrinya yaitu berupa uang sebanyak Rp 5.000.000.00,- (lima juta rupiah);

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menurut hukum;

Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi sekaligus gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 3 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap bertahan dengan dalil permohonannya semula;
- Bahwa mengenai gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya mampu memberikan nafkah lampau sebesar Rp 20.000.00,- (dua puluh ribu) perharinya, dan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan mut'ah, Tergugat tidak dapat

Halaman 6 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 0325/Pdt.G/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggupinya, karena Tergugat penghasilan tidak menentu sebagai penjual ikan/nelayan;

Bahwa atas replik dalam konvensi Pemohon tersebut dan jawaban dalam rekonvensi Tergugat/Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan duplik dalam konvensi sekaligus replik dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 7 September 2018, yang pada pokoknya tetap pada jawaban tertulisnya semula, sedangkan dalam rekonvensinya, Penggugat meminta menurunkan tuntutan sebagai berikut:

- Nafkah lampau sejak bulan Maret 2018 sampai sekarang setiap harinya sebanyak Rp 50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah) atau setiap bulannya sebanyak Rp 1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah iddah selama 3 bulan sebanyak Rp 2.000.000.00,- (dua juta rupiah);
- Sedangkan mut'ah tetap berupa uang sebanyak Rp 5.000.000.00,- (lima juta rupiah);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa:

A. SURAT:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 165/30/VII/2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau, tertanggal 19 Juli 2010, telah dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P), diparaf dan diberi tanggal;

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon (P), Termohon mengakui dan membenarkannya;

B. SAKSI-SAKSI:

1. SAKSI PERTAMA, lahir di Buton, tanggal 2 Februari 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Penjual Ikan, bertempat tinggal di Kota Baubau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 0325/Pdt.G/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada bulan Juli 2010 di Kota Baubau;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon, setelah itu keduanya tinggal di rumah bersama di Kota Baubau;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan/penjual ikan yang mempunyai penghasilan yang tidak tetap, dan itu pun Pemohon hanya menjualkan ikannya orang lain yang diupah terkadang sehari mendapatkan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terkadang juga tidak mendapatkan uang sama sekali;
- Bahwa setahu saksi, Termohon hanya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun sekitar awal tahun 2018, hubungan keduanya sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sendiri pernah melihat langsung keduanya bertengkar mulut saat keduanya sedang berada di depan rumah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui sendiri, pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan masalah keduanya yang belum mempunyai keturunan (anak) sehingga menyebabkan keduanya sering cekcok mulut terus-menerus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung apakah Pemohon dengan Termohon sudah berobat atau belum, namun sampai sekarang keduanya belum juga punya keturunan;

Halaman 8 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 0325/Pdt.G/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon biasa memberikan penghasilannya kepada Termohon apabila jualan Pemohon laku terjual, dan saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahukan Pemohon;
- Bahwa memang semenjak keduanya bertengkar masalah tidak mempunyai keturunan tersebut, Pemohon sering meninggalkan Termohon sendiri di rumah dan tinggal di rumah kontrakan di Kota Baubau;
- Bahwa akibat dari kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar awal tahun 2018, yang mana saat ini Pemohon tinggal di rumah kontrakannya di Kota Baubau, sedangkan Termohon masih tinggal di kediaman bersama di Kota Baubau;

2. SAKSI KEDUA, lahir di Ambon, tanggal 27 April 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Baubau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Isrina;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada bulan Juli 2010 di Kota Baubau;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon, setelah itu keduanya tinggal di rumah bersama di Kota Baubau;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan/penjual ikan yang mempunyai penghasilan yang tidak tetap, dan itu pun Pemohon hanya menjualkan ikannya orang lain yang diupah terkadang sehari mendapatkan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terkadang juga tidak mendapatkan uang sama sekali;

Halaman 9 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 0325/Pdt.G/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Termohon tidak bekerja, hanya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun sekitar awal tahun 2018, hubungan keduanya sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sendiri pernah melihat langsung keduanya bertengkar mulut saat keduanya sedang berada di depan rumah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui sendiri, pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan masalah keduanya yang belum mempunyai keturunan (anak) sehingga menyebabkan keduanya sering cekcok mulut terus-menerus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung apakah Pemohon dengan Termohon sudah berobat atau belum, namun sampai sekarang keduanya belum juga punya keturunan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon biasa memberikan penghasilannya kepada Termohon apabila jualan Pemohon laku terjual, dan saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahukan Pemohon;
- Bahwa memang semenjak keduanya bertengkar masalah tidak mempunyai keturunan tersebut, Pemohon sering meninggalkan Termohon sendiri di rumah dan tinggal di rumah kontrakan di Kota Baubau;
- Bahwa akibat dari kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar awal tahun 2018, yang mana saat ini Pemohon tinggal di rumah kontrakannya di Kota Baubau, sedangkan Termohon masih tinggal di kediaman bersama di Kota Baubau;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon membenarkan dan menerimanya, sedangkan Termohon keberatan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, dan selanjutnya Pemohon telah

Halaman 10 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 0325/Pdt.G/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupkan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak akan menambah alat bukti selainnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban/bantahannya dan gugatan rekonvensinya, Termohon tetap pula dibebani pembuktian;

Bahwa pada persidangan selanjutnya yang telah ditentukan kembali dengan agenda pembuktian Termohon, Termohon tidak pernah hadir dan menghadap di muka sidang lagi, meskipun telah diberitahukan serta dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang Nomor 0325/Pdt. G/2018/PA Bb., tanggal 10 September 2018, serta berdasarkan pula relaas panggilan dengan Nomor 0325/Pdt. G/2018/PA Bb., tertanggal 17 September 2018, dan ketidak hadiran Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bukan berdasarkan alasan yang dibenarkan hukum;

Bahwa Termohon tidak pernah datang lagi dalam persidangan, sehingga Termohon tidak dapat membuktikan bantahan maupun gugatan rekonvensinya serta membela hak-haknya di muka sidang;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta jawabannya dan mohon putusan, sedangkan Termohon tidak dapat mengajukan kesimpulan karena tidak pernah hadir lagi di muka sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa saat persidangan yang telah ditetapkan dan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, Pemohon dan Termohon

Halaman 11 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 0325/Pdt.G/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sendiri di persidangan, namun pada tahap pembuktian, Termohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang, meskipun telah diberitahukan dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan berdasarkan relaas panggilan yang dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidak hadirannya itu bukan karena berdasarkan alasan hukum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya, sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan kedua belah pihak telah pula menempuh proses mediasi melalui mediator dari kalangan Hakim atas nama Mushlih, S. HI, sebagaimana yang diamanatkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa karena upaya perdamaian dalam persidangan dan melalui mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan permohonan cerai talak dan yang menjadi pokok masalah dalam permohonan tersebut antara lain sebagai berikut;

- bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan Juni 2015;
- bahwa ketidakharmonisan tersebut dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa pertengkarannya yang terus menerus terjadi dikarenakan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan (anak);

Halaman 12 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 0325/Pdt.G/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat dari peristiwa tersebut, menyebabkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2018 hingga Pemohon mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1 dan 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka sidang telah mengajukan alat bukti tertulis (P), serta dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti (P) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 165/30/VII/2010, tertanggal 19 Juli 2010, yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, serta cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Pemohon dengan Termohon, yakni telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon masih terikat sebagai suami istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), oleh karena itu Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Halaman 13 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 0325/Pdt.G/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon yang mendasar adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, yang mana saksi yang merupakan adik kandung dan adik ipar Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun sejak awal tahun 2018 dikarenakan keduanya sering bertengkar, yang mana setahu saksi permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon muncul karena persoalan keduanya yang belum memiliki keturunan (anak), sehingga menyebabkan keduanya sering cekcok mulut terus-menerus, dan setahu Pemohon pula telah pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah kontrakan, sebab Pemohon sudah tidak nyaman tinggal bersama Termohon, dan yang saksi ketahui saat ini keduanya telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2018 itu sampai sekarang yang mana Termohon masih tinggal di kediaman bersama Pemohon dengan Termohon di Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sedangkan Pemohon telah tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau. Oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon terdapat kesesuaian antara satu dengan yang lain, yang mana kedua saksi tersebut mengatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi sudah tidak harmonis dikarenakan antara keduanya sering berselisih dan bertengkar, yang mana kedua saksi mengetahui masalah yang dipertengkarkan antara Pemohon dan Termohon karena keduanya hingga saat ini belum dikaruniai anak, dan kedua saksi tersebut mengetahui bahwa akibat dari ketidak rukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menyebabkan antara keduanya telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup bersama lagi sejak awal tahun 2018, bahkan diantara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling peduli lagi, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R. Bg. "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk

Halaman 14 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 0325/Pdt.G/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karena itu Termohon dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa Termohon tidak dapat mengajukan bukti tertulis maupun saksi-saksinya di persidangan dikarenakan Termohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang;

Menimbang bahwa Termohon tidak dapat mengajukan bukti-buktinya di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak dapat membela hak-haknya di muka sidang;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil jawaban/bantahannya serta gugatan baliknya (rekonvensi), kecuali yang telah diakui oleh Pemohon di muka sidang;

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi baik dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (1-2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawab-menjawab para pihak, bukti tertulis (P), serta keterangan para saksi yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta peristiwa dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa Pemohon selaku suami bekerja sebagai nelayan atau penjual ikan dan mempunyai penghasilan perhari sekitar Rp 20.000.00,- (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp 50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah) namun terkadang tidak menentu, sedangkan Termohon hanya sebagai ibu rumah tangga;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, tetapi belum dikaruniai anak, namun sejak bulan Juni 2015 mulai tidak harmonis lagi;

Halaman 15 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 0325/Pdt.G/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ketidakharmonisan tersebut dikarenakan keduanya sering berselisih dan bertengkar mulut secara terus-menerus;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut dipicu karena persoalan keduanya yang belum memiliki keturunan (anak), dan pula Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon tinggal sendiri di kediaman bersama;
6. Bahwa dari pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus terjadi mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2018 sampai sekarang;

Menimbang bahwa dari berbagai uraian fakta peristiwa tersebut, maka Majelis Hakim pun telah dapat menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 19 Juli 2010, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 165/30/VII/2010, tertanggal 19 Juli 2010, yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murhum, Kota Baubau, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan perbulan dengan standart minimal sekitar Rp 300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah);
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan Juni 2015 hingga sekarang dikarenakan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan faktor tidak adanya keturunan dari pernikahan Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa telah ternyata keterangan saksi-saksi Pemohon dan pula Pemohon sendiri telah mengakui meninggalkan Termohon dikarenakan Pemohon sudah tidak merasa nyaman hidup bersama Termohon lagi;
4. Bahwa akibat dari peristiwa tersebut menyebabkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2018 sampai sekarang yang mana Termohon masih tinggal di kediaman bersama Pemohon dengan Termohon di Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sedangkan Pemohon tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;

Halaman 16 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 0325/Pdt.G/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ternyata pada dasarnya Termohon tidak berlaku nusyuz terhadap Pemohon;
6. Bahwa Majelis Hakim telah semaksimal berupaya menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali serta mengurungkan niat Pemohon untuk menceraikan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon harus dinyatakan telah pecah atau retak, kemelut dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an Surat al-Ruum ayat 21 serta pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama dari pada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan”;

Menimbang bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonan Pemohon untuk bercerai, sehingga Majelis

Halaman 17 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 0325/Pdt.G/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, apalagi Pemohon sudah tidak mengharapkan hidup bersama lagi dengan Termohon disebabkan dari pernikahan keduanya belum memiliki keturunan (anak) hingga saat ini, dan Pemohon sendiri telah mengakui pula sering meninggalkan Termohon sendiri di rumah kediaman bersama karena sudah tidak nyaman tinggal dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat pada dasarnya Termohon tidak ingin diceraikan Pemohon, namun sikap Pemohon sendirilah yang sudah tidak menginginkan berumah tangga dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim menganggap Termohon tidak berlaku nusyuz, namun demikian akibat dari kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sejak bulan Juni 2015 sampai putusan ini dibacakan dalam persidangan, keduanya telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2018 sampai sekarang yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, sehingga apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, karena salah satu pihak atau keduanya sudah tidak menghendaki untuk bersatu lagi, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi para pihak, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Al qur'an :

1. Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 18 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 0325/Pdt.G/2018/PA Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Dan Jika mereka telah bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya telah terbukti dan beralasan hukum yang mana antara keduanya sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus mengenai faktor tidak adanya keturunan (anak), bahkan diantara keduanya terbukti telah pisah selama kurang lebih 8 bulan, sehingga apabila disandarkan dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak satu kali, maka petitum permohonan Pemohon angka 2 mengenai izin ikrar talak tersebut telah memenuhi Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil jawaban/bantahannya serta gugatan baliknya (rekonvensi), namun fakta hukum dalam persidangan menyatakan bahwa telah ternyata Termohon tidak berlaku nusyuz terhadap Pemohon, sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan akibat putusnya suatu perkawinan karena perceraian, maka Majelis Hakim secara *ex officio* dapat mewajibkan/menentukan kepada bekas suami untuk memberikan biaya-biaya penghidupan terhadap bekas istri, sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang bahwa telah ternyata Termohon telah tidak berlaku nusyuz terhadap Pemohon, karena pada dasarnya Pemohon lah yang bersikap tidak mengharapkan hidup bersama Termohon lagi dengan sering pula meninggalkan Termohon sendiri di rumah yang merupakan tempat kediaman bersama

Halaman 19 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 0325/Pdt.G/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon, sehingga menjadi salah satu faktor yang menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga keduanya selain tidak adanya anak dari hubungan keduanya, dan akhirnya berujung pada pertengkaran yang terus-menerus antara keduanya, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Termohon berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dari Pemohon;

Menimbang bahwa dalam memberikan nafkah iddah terhadap Termohon, Majelis Hakim telah bermusyawarah untuk menghukum Pemohon sesuai dengan kemampuan dirinya yang berprofesi sebagai nelayan ataupun penjual ikan dengan membayar Termohon sebesar Rp 300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga dibayarkan untuk selama 3 bulan totalnya sebesar Rp 900.000.00,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa untuk menentukan seorang istri berhak atau tidak mendapatkan mut'ah dari suami harus dilihat apakah istri tersebut qobla dukhul atau ba'da dukhul sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri dalam satu ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 19 Juli 2010 hingga perkara ini diajukan Pemohon di Pengadilan Agama Baubau, dan keduanya pun telah berhubungan badan layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak, meskipun rumah tangga keduanya sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh faktor belum memiliki keturunan (anak), namun pada hakikatnya Termohon masih menginginkan hidup bersama Pemohon, akan tetapi Pemohon sudah tidak mau hidup bersama Termohon lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Termohon berhak untuk mendapatkan mut'ah dari Pemohon;

Menimbang bahwa mut'ah adalah sebuah kenang-kenangan atau penghargaan dari suami kepada istri yang telah berbakti selama hidup bersama sejak menikah kurang lebih sekitar 8 (delapan) tahun;

Menimbang bahwa menurut pendapat salah seorang pakar Hukum Islam, yang bernama Syaikh Muhammad Abu Zahro yang menyatakan dalam kitab Al-Ahwaalu Syahshiyah Darul Fikri halaman 334 sebagai berikut :

Halaman 20 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 0325/Pdt.G/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



انه اذا كان الطلاق بعد دخول بغير رضاها تكون لها متعة من نفقة سنة بعد عدة

Artinya: “Bahwa sesungguhnya apabila ada talak itu sesudah dukhul, tanpa ridhanya istri, maka istri tersebut berhak menerima mut’ah yaitu nafkah selama satu tahun setelah habisnya masa idah”;

Menimbang bahwa perkara ini diajukan atas kehendak Pemohon selaku suami, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI), memandang layak/patut menghukum Pemohon sesuai kemampuannya yang berprofesi sebagai penjual ikan (nelayan) yang penghasilannya terkadang tidak menentu dan dikategorikan tidak cukup, namun Tergugat merupakan seorang lelaki dan masih sehat bugar jasmaninya tentu dapat mengais rizqi/nafkah sebagai kodratnya seorang lelaki yang dibebani tanggung jawab untuk bekerja dalam hidup terutama telah berumah tangga, oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan mut’ah kepada Termohon berupa uang dengan mengikuti pertimbangan sebelumnya dalam menentukan nominal nafkah iddah perbulan untuk Termohon sebesar Rp 300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah) dikali 1 tahun sehingga total keseluruhannya sebesar Rp 3.600.000.00,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sesaat sebelum Pemohon mengucapkan lafaz ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017, jo. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan paska perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut’ah dan madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 21 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 0325/Pdt.G/2018/PA Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam jawaban tertulisnya dalam konvensi, Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nafkah lampau selama Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi terhitung sejak bulan Maret 2018 sampai dengan sekarang atau sampai berakhirnya perkara ini, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi setiap harinya sebesar Rp 50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah) atau setiap bulannya sebesar Rp 1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah iddah selama 3 bulan, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi minta kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar Rp 2.000.000.00,- (dua juta rupiah) selama 3 bulan lamanya;
3. Mut'ah yang wajib Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikannya kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi karena apabila seorang suami yang hendak menceraikan istrinya, maka suami wajib memberikan kenang-kenangan kepada mantan istrinya apabila terjadi perceraian, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta berupa uang sebesar Rp 5.000.000.00,- (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap termuat kembali dalam pertimbangan pada gugatan rekonvensi;

Menimbang bahwa Penggugat /Termohon Konvensi tidak pernah hadir lagi pada persidangan selanjutnya (pembuktian Termohon), oleh karenanya Penggugat /Termohon Konvensi tidak dapat membela kepentingannya di muka sidang;

Menimbang oleh karena Penggugat /Termohon Konvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil yang diajukan dalam gugatan Rekonvensinya, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 283 R. Bg., maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi patut ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 22 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 0325/Pdt.G/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ramli bin La Use) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Isrina binti Supardin) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Konvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
 - Nafkah iddah sebesar Rp 300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, dan dibayarkan selama 3 bulan totalnya sebesar Rp 900.000.00,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - Nafkah Mut'ah berupa uang sebesar Rp 3.600.000.00,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat/Termohon Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000.00,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 September 2018 *Masehi*, yang bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1440 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad

Halaman 23 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 0325/Pdt.G/2018/PA Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufiq Torano, S. HI, sebagai Ketua Majelis, H. Mansur KS, S. Ag, dan Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1440 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Musmiran, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I,

H. Mansur KS, S. Ag

Muhammad Taufiq Torano, S. HI

Hakim Anggota II,

Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag

Panitera Pengganti,

Musmiran, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	195.000,00,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-
		<hr/>	
Jumlah	:	Rp	286.000,00,-
(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).			

Halaman 24 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 0325/Pdt.G/2018/PA Bb.